

Preferensi Aparatur Pengadilan Agama Martapura dalam Memilih Bank Konvensional dan Bank Syariah (Studi Analisis Sosiologi Hukum Islam)

Aminah*, Akhmad Hulaify², Galuh Nashrullah KMR³

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Indonesia

*email: aminattuzzahra.aks@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 12-04-2024

Revised: 25-04-2024

Accepted : 26-04-2024

DOI :

<https://doi.org/10.61930/jsii.v2i1.642>

Kata Kunci

Preferensi;

Aparatur Pengadilan Agama Martapura;

Bank Konvensional;

Bank Syariah;

Sosiologi Hukum Islam

ABSTRAK

Dalam konteks perbankan yang semakin berkembang, pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi individu dalam memilih bank menjadi penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis preferensi Aparatur Pengadilan Agama di Martapura dalam memilih antara bank konvensional dan bank syariah berdasarkan metodologi sosiologi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi mereka dalam memilih bank syariah atau bank konvensional dipengaruhi oleh faktor agama, kepatuhan terhadap hukum Islam, dan pemahaman terhadap prinsip hukum perbankan Islam itu sendiri. Sebagian memilih bank syariah karena kesesuaian dengan prinsip syariah, sementara yang lain lebih memilih bank konvensional karena alasan praktis dan kemudahan akses. Pertimbangan seperti keuntungan finansial, biaya transaksi, dan kenyamanan layanan perbankan menjadi pertimbangan penting dalam memilih bank.

ABSTRACT

Keywords

Preference;

Martapura Religious Court Apparatus;

Conventional Banks;

Islamic Banks;

sociology of Islamic law

Because of the increasingly development bank context, comprehension about factors that influence individual preferences to choose a bank becomes important. This research is aimed to analyze the preferences of Religious Court Apparatus in Martapura about to choose between conventional banks and sharia banks based on the sociology of Islamic law methodology. This research is revealed that their preferences to choose sharia banks or conventional banks because of influenced by religious factors, obey to Islamic law, and comprehend the principles of Islamic bank law itself. Some choose sharia banks because they feel fit to sharia principles, while others prefer conventional banks because practice and feel easy to access. Futhermore, people also have considerations such as financial benefits, transaction costs, and convenience of banking services become important considerations to choose bank.

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan aspek penting dalam masyarakat modern, dan setiap individu mempunyai banyak pilihan dalam memilih layanan bank. Dalam kurun waktu terakhir, perbankan konvensional dan perbankan syariah telah menjadi dua

Aminah

Preferensi Aparatur Pengadilan Agama Martapura dalam Memilih Bank Konvensional dan Bank Syariah (Studi Analisis Sosiologi Hukum Islam)

lembaga keuangan yang populer sebagai pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan (Umam dan Utomo 2017:1). Meskipun saat ini perbankan syariah sudah berkembang, namun sistem perbankan konvensional masih menjadi idola di masyarakat.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah para aparatur di Pengadilan Agama Martapura yang berada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar. Kota Martapura sendiri merupakan kota yang terkenal religius, yang tentunya sebagai penganut agama Islam mereka memahami dengan baik hukum Islam, dalam hal ini bunga bank. Terlebih jika melihat Pengadilan Agama Martapura sebagai lembaga peradilan khusus penyelesaian sengketa umat Islam dan tentunya diisi oleh aparatur yang juga beragama Islam serta lebih memahami hukum-hukum Islam secara *kaffah*, seyogyanya aparatur pengadilan agama lebih memilih menggunakan bank syariah dari pada bank konvensional.

Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa masih banyaknya aparatur Pengadilan Agama Martapura yang lebih cenderung memakai bank konvensional. Hal ini membuktikan bahwa preferensi dalam memilih perbankan oleh Aparatur pengadilan agama terhadap bank syariah maupun bank konvensional tidak hanya dipengaruhi oleh motif keagamaan, tetapi lebih kepada sikap dan persepsi mereka. Bahkan motif keuntungan juga berpengaruh terhadap keputusan dalam menentukan penggunaan jasa/produk lembaga keuangan.

Preferensi dalam menggunakan jasa/produk lembaga keuangan biasanya diidentifikasi salah satunya pada faktor ekonomis yaitu biaya pelayanan dan administrasi yang rendah dan juga kompetitif. Adanya jaminan keamanan atas simpanan masyarakat, serta informasi yang tersedia tentang perkembangan industri perbankan juga merupakan pelayanan yang membantu nasabah dalam mengambil keputusan. Selain itu, faktor agama dan faktor luar juga mempengaruhi keputusan nasabah, yaitu adanya dorongan dari orang tua, saudara, teman, pegawai bank, maupun ulama yang mempengaruhi nasabah untuk menabung di bank syariah (Srianti 2016:3).

Dalam dunia perbankan banyak faktor yang menyebabkan nasabah memilih suatu produk/jasa di bank sesuai dengan pilihannya. Mulai dari kedekatan lokasi, pelayanan yang memuaskan, biaya admin yang murah, tingkat keamanan, fasilitas kemudahan bertransaksi, kepercayaan masyarakat, keamanan dana, teknologi sampai suku bunga sampai dengan beberapa faktor lainnya (Srianti 2016:4).

Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai preferensi Aparatur Pengadilan Agama Martapura dalam memilih Bank Konvensional dan Bank Syariah dari perspektif sosiologi hukum Islam dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi tersebut, yang mana teori preferensi memainkan peran signifikan dalam memahami pilihan mereka.

Aminah

Preferensi Aparatur Pengadilan Agama Martapura dalam Memilih Bank Konvensional dan Bank Syariah (Studi Analisis Sosiologi Hukum Islam)

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitiannya metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Metode penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel dan hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Moleong 2022:6).

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungan yang alamiah. Dengan data primer adalah data yang berasal dari lapangan (Mulyana 2013:160).

Penelitian ini akan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan responden yang dipilih secara purposif dari aparaturnya pengadilan agama Martapura, mewakili berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan, penelitian ini akan mencoba untuk memahami secara mendalam nilai, sikap, dan keyakinan yang memengaruhi pemilihan layanan bank. Wawancara akan fokus pada aspek-aspek keagamaan, sosial, dan budaya menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yang memengaruhi preferensi pemilihan layanan bank syariah atau bank konvensional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Preferensi Aparatur Pengadilan Agama Martapura Dalam Memilih Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank konvensional dan bank syariah merupakan dua entitas perbankan yang beroperasi dengan prinsip dan sistem yang berbeda. Bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip keuntungan dan bunga, sementara bank syariah berlandaskan prinsip bagi hasil dan kepatuhan terhadap hukum syariah Islam. Dalam konteks Indonesia, kedua jenis bank ini beroperasi secara paralel, memberikan masyarakat pilihan untuk memilih sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan agama masing-masing.

Untuk melihat preferensi para Aparatur Pengadilan Agama, diperlukan pendekatan sosiologi hukum Islam guna memeriksa bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan agama memengaruhi perilaku hukum dalam masyarakat Islam. Hal ini mencakup analisis terhadap bagaimana nilai-nilai Islam, norma-

Aminah

Preferensi Aparatur Pengadilan Agama Martapura dalam Memilih Bank Konvensional dan Bank Syariah (Studi Analisis Sosiologi Hukum Islam)

norma sosial, dan struktur kekuasaan mempengaruhi implementasi hukum, termasuk dalam konteks perbankan. Dalam konteks preferensi terhadap bank konvensional dan bank syariah, sosiologi hukum Islam membantu memahami bagaimana faktor-faktor sosial dan keagamaan dapat memengaruhi pilihan individu dan lembaga dalam memilih sistem perbankan yang sesuai dengan nilai dan kepercayaan mereka.

Dalam lingkungan kerja Pengadilan Agama Martapura terdapat 36 orang Aparatur yang bekerja dan memangku tugas dan jabatan yang berbeda, terdiri dari pimpinan, 1 orang Ketua dan 1 orang wakil ketua, 7 orang Hakim, pejabat kesekretariatan 1 orang sekretaris, 1 orang Kasubag perencanaan, TI, dan pelaporan, 1 orang kasubag umum dan keuangan, 1 orang kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pejabat kepaniteraan 1 orang Panitera, 1 orang Panmud permohonan, 1 orang Panmud hukum, 6 orang panitera pengganti, 4 orang jurusita, 2 orang jurusita pengganti, pranata keuangan APBN 1 orang, pranata computer 1 orang, Analis perkara peradilan 2 orang, Analis perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 1 orang, pengelola perkara 1 orang, pengelola BMN 1 orang, Arsiparis pelaksana 1 orang, staf 1 orang, dan PPNPN 9 orang. Dari 37 Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Pengadilan Agama Martapura berlatar pendidikan yang berbeda-beda dari pendidikan SLTA, Diploma III, Sarjana Strata 1, Magister Strata 2 dan Doktor Strata 3 (Pengadilan Agama Martapura Kelas IB 2018).

Dari 36 Aparatur Pengadilan Agama Martapura yang menjadi informan penelitian ada 9 orang informan yang diwawancarai yang terdiri dari hakim, panitera, sekretaris, bendahara, jurusita dan staf administrasi lain. Adapun penggunaan bank para Aparatur Pengadilan Agama Martapura dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama	Keterangan
1	MRW	BRI Banjarmasin
2	H	BRI Cabang Palangkaraya
3	L	BRI KCP Ahmad Yani Banjarmasin
4	S	BRI Cab Nabire

Aminah

Preferensi Aparatur Pengadilan Agama Martapura dalam Memilih Bank Konvensional dan Bank Syariah (Studi Analisis Sosiologi Hukum Islam)

No	Nama	Keterangan
5	NF	BRI KC Sangatta
6	M	BRI KC Rantau
7	MFR	BRI Unit Banjarbaru
8	R	Bank Syariah Indonesia
9	LS	BRI Cabang Tanjung
10	MA	BRI KC Kuala Kapuas
11	MAS	BRI KC Bontang
12	MN	BRI Cabang Martapura
13	BMD	Bank Syariah Indonesia
14	YR	BRI Unit Martapura Kota
15	MIAM	BRI Cabang Martapura
16	DPS	BRI KCP Ahmad Yani
17	AT	BRI Cabang Martapura
18	RH	Bank Syariah Indonesia
19	ANR	Bank Syariah Indonesia
20	MFR	Bank Syariah Indonesia
21	MNA	Bank Syariah Indonesia
22	BMD	Bank Syariah Indonesia
23	TRM	Bank Syariah Indonesia
24	HFN	Bank Syariah Indonesia
25	J	Bank Syariah Indonesia
26	N	Bank Syariah Indonesia
27	MIA	Bank Syariah Indonesia
28	AI	BRI Cabang Martapura
29	RO	BRI Cabang Marabahan
30	RM	BRI Martapura
31	AO	BRI Cabang Banjarmasin
32	RU	BRI Cabang Martapura
33	YP	BRI Cabang Sorong

Aminah

Preferensi Aparatur Pengadilan Agama Martapura dalam Memilih Bank Konvensional dan Bank Syariah (Studi Analisis Sosiologi Hukum Islam)

No	Nama	Keterangan
34	DA	BRI Cabang Magetan
35	SY	BRI
36	RRN	BRI

Dalam konteks pemilihan bank konvensional atau bank syariah, faktor-faktor hukum Islam memainkan peran penting dalam membentuk preferensi individu terhadap jenis bank tertentu. Hukum Islam memiliki aturan-aturan yang mengatur praktik perbankan, termasuk larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan praktik ribawi lainnya. Dalam kajian sosiologi hukum Islam, pemahaman terhadap faktor-faktor hukum Islam ini menjadi krusial dalam memahami dinamika pemilihan bank.

Preferensi Aparatur Pengadilan Agama Martapura bisa dilihat dari kepatuhan terhadap Hukum Islam. Dalam konteks ini kepatuhan terhadap hukum Islam merujuk pada sejauh mana aparaturnya mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam dalam memilih bank konvensional dan bank syariah.

Selain pemahaman terhadap hukum Islam dan pengalaman menggunakan layanan perbankan, terdapat sejumlah faktor lain yang memengaruhi preferensi aparaturnya dalam memilih bank konvensional atau bank syariah. Faktor-faktor ini meliputi (J. Setiadi 2019:9):

a. Faktor Kebudayaan

Aspek budaya dapat memengaruhi preferensi aparaturnya dalam memilih bank. Nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial dalam masyarakat tempat mereka bersosialisasi dapat memainkan peran penting dalam menentukan pilihan mereka. Jika bank syariah lebih diterima dalam budaya lokal mereka, maka mereka cenderung memilih bank syariah.

Peran keluarga dan teman juga berpengaruh terhadap preferensi aparaturnya, apabila dalam lingkungan keluarga yang lebih

Aminah

Preferensi Aparatur Pengadilan Agama Martapura dalam Memilih Bank Konvensional dan Bank Syariah (Studi Analisis Sosiologi Hukum Islam)

cenderung mendorong penggunaan bank konvensional mereka cenderung memilih bank konvensional.

b. Faktor Sosial

Beberapa aparaturnya pengadilan agama cenderung memilih bank syariah karena adanya faktor kepercayaan dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan prinsip-prinsip syariah beberapa dari mereka sering berada dalam kelompok kajian yang membuat mereka lebih cenderung memilih bank syariah, sementara yang lain lebih cenderung memilih bank konvensional karena faktor kebiasaan dan pengaruh lingkungan primer seperti keluarga pasangan dll. Kelompok referensi baik itu di lingkungan kerja maupun kelompok luar seperti kelompok kajian, keluarga baik itu orang tua ataupun pasangan memberi pengaruh dalam pemilihan bank.

c. Faktor Pribadi

Beberapa individu memiliki pendapat bahwa pemilihan bank baik itu konvensional maupun syariah adalah haknya pribadi tanpa intervensi dari siapapun pihak lain, selama ada pilihan maka ia berhak memilih mana yang lebih baik dan lebih sesuai untuk mereka gunakan. Pendapat itu sendiri tergantung pada latar belakang, nilai-nilai pribadi, dan pengetahuan mereka tentang bank syariah dan bank konvensional.

Kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi juga menjadi faktor dalam preferensi pemilihan layanan bank bagi sebagian aparaturnya pengadilan agama martapura berpendapat bahwa layanan bank syariah yang sekarang lebih baik karena mereka lebih mudah saat bertransaksi di loket karena pelayanannya lebih cepat tanpa mengantri, sementara bagi mereka yang bertransaksi dengan bank konvensional BRI lebih sulit karena harus mengantri lama, tetapi dalam segi ketersediaan ATM bagi mereka yang menggunakan bank BRI lebih mudah untuk menggunakan ATM BRI karena ATM BRI ada dimanapun bahkan di pelosok desa sementara bank BSI belum banyak, walaupun demikian bagi mereka yang menggunakan BSI tidak masalah karena ada ATM Bersama.

d. Faktor Psikologis

Semakin berpengalaman dan berpengetahuan seseorang akan memilih sesuatu yang memberi pengalaman dan pengetahuan positif tentang layanan bank yang digunakannya maka semakin ia cenderung menggunakan yang menurutnya baik (Utomo 2014:7).

Pengalaman dan interaksi aparatur dengan sistem keuangan, baik konvensional maupun syariah, juga akan memengaruhi preferensi mereka. Jika mereka memiliki pengalaman positif atau negatif dengan salah satu sistem keuangan, hal ini dapat memengaruhi preferensi mereka.

e. Faktor Pengetahuan

Preferensi aparatur juga akan dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam. Mereka lebih cenderung memilih bank syariah jika mereka memiliki pemahaman yang kuat terhadap keuangan Islam dan memahami konsep-konsep seperti riba dan keadilan dalam transaksi keuangan.

Seorang petugas administrasi di Pengadilan Agama Martapura mungkin memiliki pengetahuan yang terbatas tentang prinsip-prinsip keuangan Islam. Meskipun dia memiliki preferensi terhadap bank konvensional karena keterbatasan pengetahuannya, namun dengan peningkatan pemahaman terhadap keuangan Islam, preferensinya dapat berubah menuju bank syariah.

Pengalaman dan interaksi Aparatur Pengadilan Agama Martapura dengan sistem keuangan, baik konvensional maupun syariah, juga memengaruhi preferensi mereka. Jika mereka memiliki pengalaman positif atau negatif dengan salah satu sistem keuangan, hal ini dapat memengaruhi preferensi mereka dalam pemilihan layanan bank.

Ada beberapa faktor lain yang memiliki peranan dalam preferensi pemilihan bank konvensional dan bank syariah:

a. Kepercayaan Agama

Nilai-nilai agama dan kepercayaan memainkan peran penting dalam menentukan preferensi mereka. Bagi sebagian besar dari mereka, prinsip-prinsip hukum Islam memiliki bobot yang sangat besar dalam pengambilan

Aminah

Preferensi Aparatur Pengadilan Agama Martapura dalam Memilih Bank Konvensional dan Bank Syariah (Studi Analisis Sosiologi Hukum Islam)

keputusan, termasuk dalam memilih jenis bank. Mereka percaya bahwa menggunakan bank syariah adalah bentuk dari menjalankan ajaran agama dengan lebih konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

b. Faktor Finansial

Di sisi lain, kebutuhan finansial juga menjadi faktor yang memengaruhi preferensi mereka. Beberapa dari mereka, terutama yang memiliki kebutuhan finansial yang kompleks, cenderung memilih bank konvensional karena dianggap dapat memberikan layanan yang lebih komprehensif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka.

c. Faktor Kepercayaan Terhadap Otoritas Hukum

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum adalah kepercayaan terhadap otoritas hukum. Dalam konteks ini, kepercayaan terhadap lembaga perbankan, baik konvensional maupun syariah, dapat memengaruhi preferensi aparaturnya pengadilan agama. Bagi mereka yang memiliki keyakinan bahwa bank syariah mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam yang sesuai dengan keyakinan agama mereka, maka mereka cenderung memilih bank syariah sebagai lembaga perbankan mereka. Sebaliknya, bagi mereka yang lebih percaya kepada kestabilan dan kehandalan bank konvensional, maka mereka akan memilih bank konvensional.

2. Analisis Sosiologi Hukum Islam dalam Preferensi Aparatur Pengadilan Agama Martapura

Preferensi aparaturnya Pengadilan Agama Martapura dalam memilih bank konvensional dan bank syariah memiliki implikasi yang penting dalam konteks sosiologi hukum Islam. Faktor agama memainkan peran utama dalam pemilihan bank, menunjukkan adanya kekuatan agama dalam membentuk preferensi individu dalam hal perbankan.

Aspek norma-norma agama yang memengaruhi preferensi aparaturnya pengadilan agama Martapura dalam memilih lembaga keuangan syariah sebagai pilihan sistem perbankan mereka, yaitu seperti prinsip-prinsip larangan riba, larangan transaksi spekulatif, dan prinsip keadilan ekonomi. Yang mana nilai-

Aminah

Preferensi Aparatur Pengadilan Agama Martapura dalam Memilih Bank Konvensional dan Bank Syariah (Studi Analisis Sosiologi Hukum Islam)

nilai agama ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari kepatuhan terhadap norma-norma agama Aparatur pengadilan agama Martapura, sebagai pemegang otoritas dalam ranah hukum Islam. Terlebih, aspek ini juga memiliki kesesuaian dengan budaya lokal dan norma-norma sosial di Martapura akan preferensi mereka terhadap adanya perbankan syariah. Hal ini memberikan wawasan lebih dalam tentang hubungan antara sosiologi hukum Islam dan preferensi terhadap lembaga keuangan dalam konteks masyarakat Muslim secara umum. Pertimbangan akan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi juga tidak kalah penting menjadi faktor utama bagi Aparatur Pengadilan Agama Martapura dalam memilih bank konvensional atau bank syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi pengadilan agama Martapura dalam memilih bank konvensional atau bank syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang lebih didasari oleh kepatuhan terhadap prinsip syariah, keadilan, dan kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah. Dan, yang menjadi faktor utama adalah faktor agama, kepatuhan terhadap hukum islam, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum Islam terkait dengan sistem perbankan itu sendiri.

Beberapa aparaturnya pengadilan agama lebih cenderung memilih bank syariah karena kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang menawarkan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai agama bagi umat Islam dalam bertransaksi keuangan. Di sisi lain, terdapat ketidaksesuaian antara nilai-nilai agama yang dianut oleh Aparatur Pengadilan Agama Martapura terhadap operasional dan prinsip-prinsip ekonomi bank konvensional. Sementara yang lain lebih memilih bank konvensional karena alasan praktis dan kemudahan akses, preferensi untuk memilih bank konvensional cenderung didasari oleh pertimbangan kebutuhan, kebiasaan, dan kepercayaan terhadap sistem perbankan Konvensional.

Namun, terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi preferensi aparaturnya Pengadilan Agama Martapura dalam memilih bank konvensional. Salah satunya adalah ketersediaan layanan perbankan. Bank konvensional umumnya memiliki lebih banyak cabang dan ATM dibandingkan dengan bank syariah,

Aminah

Preferensi Aparatur Pengadilan Agama Martapura dalam Memilih Bank Konvensional dan Bank Syariah (Studi Analisis Sosiologi Hukum Islam)

sehingga aparaturnya Pengadilan Agama Martapura lebih mudah mengakses layanan perbankan mereka.

Adapun penelitian sebelumnya telah membuktikan beberapa faktor-faktor yang memengaruhi preferensi pemilihan layanan bank syariah dan bank konvensional. Misalnya, penelitian yang menemukan bahwa faktor agama dan keadilan menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan layanan bank syariah (Hoque dkk. 2022:15), sementara faktor kenyamanan dan kecepatan layanan menjadi faktor utama dalam pemilihan layanan bank konvensional (Nasrum 2019:54).

Dalam pemahaman, faktor-faktor sosial seperti budaya, agama, dan struktur sosial memainkan peran penting dalam pembentukan sistem hukum dan perilaku hukum masyarakat (Soekanto 2019:13). Konsep ini sangat relevan ketika diterapkan dalam konteks pemilihan antara bank konvensional dan bank syariah oleh Aparatur Pengadilan Agama Martapura, yang mana faktor-faktor sosial inilah yang melandasi pilihan hukum mereka.

Dalam konteks hukum Islam, agama memainkan peran sentral dalam menentukan norma dan nilai-nilai yang mengatur perilaku hukum umat Islam. Bank syariah, yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, menawarkan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai agama bagi umat Islam dalam bertransaksi keuangan. Di sisi lain, bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi konvensional yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh Aparatur Pengadilan Agama Martapura.

Salah satu konsep penting yang diperkenalkan oleh Sarjono Soekanto adalah konsep tentang nilai. Dalam sosiologi hukum Islam, nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat memengaruhi preferensi mereka terhadap layanan keuangan. Nilai-nilai keislaman, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, menjadi faktor yang memengaruhi preferensi masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Sarjono Soekanto memandang bahwa nilai-nilai ini memainkan peran penting dalam membentuk perilaku masyarakat dalam konteks hukum Islam (Soekanto 2019:23).

Aminah

Preferensi Aparatur Pengadilan Agama Martapura dalam Memilih Bank Konvensional dan Bank Syariah (Studi Analisis Sosiologi Hukum Islam)

Dari segi struktur sosial, faktor-faktor seperti pendidikan, status sosial, dan lingkungan sosial memainkan peran penting dalam membentuk preferensi pemilihan layanan keuangan. Masyarakat yang memiliki akses terhadap pendidikan yang lebih baik mungkin lebih terbuka terhadap nilai-nilai keislaman dan lebih cenderung memilih layanan bank syariah. Di sisi lain, masyarakat dengan status sosial yang lebih tinggi mungkin lebih memilih layanan bank syariah sebagai bentuk identitas sosial dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama.

Selain konsep tentang nilai, Sarjono Soekanto juga mengemukakan konsep tentang struktur sosial. Dalam konteks penelitian ini, struktur sosial yang dimaksud adalah struktur sosial masyarakat Islam yang memengaruhi preferensi mereka terhadap layanan keuangan. Faktor-faktor seperti pendidikan, status sosial, dan lingkungan sosial dapat memengaruhi preferensi masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah atau konvensional. Sarjono Soekanto memandang bahwa struktur sosial ini berperan dalam membentuk pola perilaku masyarakat dalam konteks sosiologi hukum Islam.

Teori Sarjono Soekanto dalam sosiologi hukum Islam memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas hubungan antara hukum Islam, masyarakat, dan negara. Konsep-konsep yang dikembangkan oleh Sarjono Soekanto, seperti hukum sebagai instrumen sosial, konflik dan resolusi konflik, serta peran lembaga-lembaga sosial, memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan sosiologi hukum Islam di Indonesia. Dengan memahami dan mengaplikasikan teori-teori ini, diharapkan masyarakat dan negara dapat menerapkan hukum Islam secara adil, merata, dan berkeadilan bagi seluruh warga Negara (Soekanto 2019:26–27).

Sebagai kajian sosiologi hukum Islam, pemahaman terhadap pengaruh hukum Islam dalam pemilihan antara bank konvensional dan bank syariah sangatlah penting. Hukum Islam memiliki peran yang signifikan dalam membentuk preferensi masyarakat terhadap jenis-jenis lembaga keuangan, terutama dalam konteks larangan riba dan prinsip-prinsip keuangan syariah lainnya.

Aminah

Preferensi Aparatur Pengadilan Agama Martapura dalam Memilih Bank Konvensional dan Bank Syariah (Studi Analisis Sosiologi Hukum Islam)

Konsep riba (bunga) dalam hukum Islam memainkan peran penting dalam pemilihan antara bank konvensional dan bank syariah. Larangan riba dalam hukum Islam membuat sebagian masyarakat Muslim cenderung menghindari produk-produk keuangan yang melibatkan bunga, dan lebih condong kepada bank syariah yang menghindari praktik riba dalam transaksi-transaksinya. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap hukum Islam dan pandangan masyarakat terhadap riba memiliki dampak yang signifikan dalam pemilihan antara bank konvensional dan bank syariah.

Selain larangan riba, prinsip-prinsip keuangan syariah lainnya juga memengaruhi preferensi masyarakat terhadap jenis-jenis lembaga keuangan. Misalnya, konsep keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam hukum Islam memainkan peran penting dalam pandangan masyarakat terhadap sistem keuangan. Bank syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan syariah ini, seringkali dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma-norma sosial yang dianut oleh masyarakat Muslim.

Namun demikian, pemahaman terhadap hukum Islam dalam konteks pemilihan antara bank konvensional dan bank syariah juga menunjukkan kompleksitas yang perlu dipahami lebih dalam. Misalnya, terdapat perdebatan di kalangan cendekiawan Islam tentang sejauh mana bank syariah dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam konteks kebutuhan finansial dan ekonomi yang semakin kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum Islam dalam konteks pemilihan jenis-jenis lembaga keuangan tidaklah selalu bersifat monolitik, dan seringkali melibatkan interpretasi dan penyesuaian terhadap konteks sosial dan ekonomi yang spesifik.

Dalam konteks kehidupan sosial masyarakat, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi perilaku individu dalam mematuhi atau melanggar hukum. Dalam konteks yang lebih khusus, terdapat aspek kepatuhan hukum Islam yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Muslim. Selain itu, dalam konteks keuangan, terdapat pilihan antara menggunakan bank konvensional atau bank syariah yang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial.

Aminah

Preferensi Aparatur Pengadilan Agama Martapura dalam Memilih Bank Konvensional dan Bank Syariah (Studi Analisis Sosiologi Hukum Islam)

Aspek sosial dan budaya juga turut memengaruhi pemilihan antara bank konvensional dan bank syariah. Di beberapa komunitas, pemilihan bank dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti norma sosial, tekanan sosial dari lingkungan sekitar, dan citra sosial yang dihubungkan dengan pemilihan bank tertentu. Misalnya, di lingkungan yang didominasi oleh masyarakat yang memilih bank syariah, tekanan sosial dapat membuat individu lebih condong memilih bank syariah sebagai bentuk integrasi dengan komunitas.

Jika ada norma sosial yang kuat di dalam masyarakat aparaturnya Pengadilan Agama Martapura yang mendukung perbankan syariah, ini mungkin mempengaruhi aparaturnya Pengadilan Agama Martapura untuk memilih bank syariah. Di sisi lain, jika ada sikap yang mendukung perbankan konvensional, seperti persepsi bahwa bank konvensional menawarkan layanan atau produk yang lebih baik, ini mungkin mempengaruhi aparaturnya Pengadilan Agama Martapura untuk memilih bank konvensional.

SIMPULAN

Penelitian terhadap Aparatur Pengadilan Agama di Martapura menemukan bahwa preferensi mereka dalam memilih layanan Bank Syariah atau Bank Konvensional dipengaruhi oleh faktor agama, kepatuhan terhadap hukum Islam, dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum Islam terkait dengan sistem perbankan. Sebagian memilih bank syariah karena kesesuaian dengan prinsip syariah, sementara yang lain lebih memilih bank konvensional karena alasan praktis dan kemudahan akses.

Semakin Aparatur Pengadilan Agama Martapura meyakini ajaran agama Islam semakin patuh terhadap ajaran agamanya akan cenderung lebih memilih menggunakan bank syariah ketimbang bank konvensional. Semakin merasa mudah dan nyaman dalam melakukan sesuatu maka semakin cenderung pilihannya kepada yang membuatnya mudah, semakin kuat pengaruh lingkungan sosial semakin kuat juga kecenderungan untuk melakukan kecenderungan yang sama dengan lingkungan sosialnya. Semakin berpengalaman dan berpengetahuan seseorang akan memilih sesuatu yang memberi pengalaman dan pengetahuan positif tentang

Aminah

Preferensi Aparatur Pengadilan Agama Martapura dalam Memilih Bank Konvensional dan Bank Syariah (Studi Analisis Sosiologi Hukum Islam)

layanan bank yang digunakannya maka semakin iya cenderung menggunakan yang menurutnya baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hoque, Muhammad Nazmul, Muhammad Khalilur Rahman, Jamaliah Said, Farhana Begum, dan Mohammad Mainul Hossain. 2022. "What Factors Influence Customer Attitudes and Mindsets towards the Use of Services and Products of Islamic Banks in Bangladesh?" *MDPI Journals* 14(8). doi: <https://doi.org/10.3390/su14084703>.
- J. Setiadi, Nugroho. 2019. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Meida Group.
- Moleong, Lexy J. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja. Rosda Karya.
- Mulyana, Dedy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nasrum, Rismayanti. 2019. "Preferensi Masyarakat Dalam Memilih Bank Konvensional dibanding Bank Syariah Di Belopa Kabupaten Luwu." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Palopo.
- Pengadilan Agama Martapura Kelas IB. 2018. "Statistik Pegawai." Diambil (<https://www.pa-martapura.go.id/tentang-pengadialan/profil-pegawai/statistik-pegawai.%20html>).
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Srianti, Afiah. 2016. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Jasa Perbankan Syariah (studi Kasus pada Bank Muamalat Cabang Malang)." *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya* 4(2).
- Umam, Khotibul, dan Setiawan Budi Utomo. 2017. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Utomo, Jatmiko. 2014. "Pengaruh Faktor Psikologis Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian pada Distro Fanatik Football Factories Malang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 6(2).